

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui PTSL tahun 2022 di Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penguasaan atas tanah selayaknya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukumnya agar masyarakat bisa aman dengan kepemilikan tanahnya. Pemerintah mengeluarkan suatu program percepatan pendaftaran tanah supaya seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan direncanakan hingga pada tahun 2025. PTSL dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia tak terkecuali Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kutai Barat di Kecamatan Muaralawa, Kampung Lambing berdasarkan hasil penelitian oleh penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan terlaksananya kegiatan PTSL di Kampung Lambing, masyarakat Kampung Lambing dalam hal kepemilikan tanah setelah diterbitkannya sertipikat hak milik atas tanah dapat terjamin kepastian hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian oleh penulis, penulis menyarankan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat dalam hal pelaksanaan kegiatan PTSL di Kabupaten Kutai Barat tahun berikutnya untuk berusaha mengantisipasi kendala-kendala pada saat kegiatan PTSL pada tiap tahapnya agar pelaksanaan kegiatan PTSL terlaksana dengan lancar. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat serta Panitia Ajudikasi PTSL selanjutnya perlu menyadarkan pentingnya memiliki sertipikat tanah bagi masyarakat untuk kepastian hukum kepemilikan tanah, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih tinggi lagi pada pelaksanaan kegiatan PTSL berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*,
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 28 November 2022.
- Doly, Denico, 2017, “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat”, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, no. 2, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Fadli Yazid, 2020, *Pengantar Hukum Agraria*, Undhar Press, Medan.
- Herman, “Lewat PTSL, 80,2 Juta Bidang Tanah Berhasil Didaftarkan”,
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/936439/lewat-ptsl-802-juta-bidang-tanah-berhasil-didaftarkan>, diakses 28 November 2022
- Humas ATR/BPN, Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, diakses 28 November 2022
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/>, diakses 28 November 2022
- Irma Devita, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
<https://irmadevita.com/2019/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl>, diakses 28 November 2022
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, *Geografi Kabupaten Kutai Barat*,
<https://kutaibaratkab.go.id/geografi/>, diakses 28 November 2022
- Polamolo, Susanto dan Elnino M. Husein Mohi, 2022, *Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945*, Sekertaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suyikati, 2019, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers.

Wicaksono, *Punto*, Pengertian Konflik dan Pemicu Konflik,
<https://www.qubisa.com/article/pengertian-konflik-dan-pemicu-konflik>,
diakses 25 November 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 3. 1: Surat Keterangan sudah melaksanakan penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran PEMKAB Kubar Telp.0545-4046777, Fax.0545-4046777

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 11/SKET-64.07.UP.04.07 / IV / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIYOKO, S.ST
Nip : 19780822 200212 1 005
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
Alamat Kantor : Jl. Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kubar
Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Juan Edric Philothra Bening
Nomor Mahasiswa : 180513216
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Skripsi : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Barat

Bahwa nama yang tersebut di atas telah melaksanakan aktivitas riset / penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Demikian surat keterangan ini diberikan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendawar, 10 April 2023

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Ditandatangani secara elektronik

HARIYOKO, S. ST
NIP. 19780822 200212 1 005



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v. 1.04

Lampiran 3. 2: Surat Keterangan sudah melaksanakan penelitian dari Kantor
Petinggi Kampung Laming

 **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**
KANTOR KEPALA KAMPUNG LAMBING
KECAMATAN MUARA LAWA
Jalan Balont RT. 02 Kode Pos 75775

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145 / 276 /K-LMB/ IV /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T A W A U
Jabatan : Petinggi Kampung Laming
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Juan Edric Philothra Bening
Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 25 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Mahasiswa : 180513216
Program Studi : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat

Adalah memang benar nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian di Kampung Laming Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kampung Laming

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di buat di : Laming
Pada Tanggal : 27 April 2023
Petinggi Kampung Laming

